

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, pemberitaan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak semakin marak. Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya, dibuang ketempat sampah oleh ibu kandung untuk menutupi aib, diperkosa oleh tetangganya atau dijual oleh orangtuanya kepada orangkaya karena takut tidak mampu memberinya nafkah. Yang diberitakan melalui TV, Radio, Media Sosial, Koran/Majalah dan lainnya.¹ Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Mulai saat dia lahir hingga dewasa, dan terkena beban-beban hukum. Karena anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang menjadi sorotan, baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat².

Menurut Triyono :

“Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti

¹ Khalid Abu Shalih, 2009, *Kekerasan Terhadap Anak*, Darul Haaq, Bandung, hal.1

² Muhammad Nabil Kazhim, 2011, *Sukses Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*, Solo, hal.11

Indonesia. Adanya perkembangan telah mengakibatkan terjadi perubahan tata nilai, baik tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.” Hal ini mengakibatkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang akan menimbulkan permasalahan sosial. Problem sosial inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan³.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi didalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.⁴

Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata sering

³ Triyono, 2008, *Pelecehan Seksual antara anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hal.1

⁴ Gadis arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan pada Anak*, ford foundation. Jakarta, hal.4

memperlihatkan tindak pidana penganiyaan yang dilakukan tersangka terhadap seseorang anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Semua anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Anak juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan, dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas dan dikurangi.

Anak-anak dimanapun di seluruh dunia ini lahir untuk menjadi generasi bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Dengan demikian, posisi strategis sebuah bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak tersebut. Memberikan yang terbaik pada anak harus selalu dikedepankan melalui suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁵

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu antara lain adalah prinsip diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights Of the Child*), yang telah diratifikasi oleh Pemerintahan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, sebagaimana ditentukan Pasal 1 Butir 12

⁵ Sri Wahyuni, Skripsi 2010, hal 1

Undang-Undang No.35 tahun 2014 *Junto* Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah “Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”⁶.

Dalam sejarah peradaban manusia, penganiyaan ada sejak dulu, adapun juga terdapat faktor-faktor lain yang cenderung membuat orang berbuat menyimpang dengan melakukan penganiyaan. Penganiyaan dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat sebagai perantaranya. Hal seperti ini dapat terlihat di mana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum, yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus Penganiyaan yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan pada anak yang merupakan geerasi penerus di masa depan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, disamping itu juga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁷

Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak

⁶ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Semarang., hal.22

⁷ <http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/146-naskah-publikasi-dewa-gede-wirawan-pranajaya.html> Diakses tgl 10-10-2018

beruntung dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa.

Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masa anak-anak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁸ Pengaruh masa anak-anak kadang tidak dirasakan atau disadari oleh orang yang bersangkutan, karena semua disimpan didalam alam bawah sadarnya, tetapi dapat timbul dalam perilaku-perilaku yang aneh, yang lain daripada perilaku normal, dan yang tidak dimengerti oleh pelakunya sendiri.

Setiap Negara dimanapun di dunia ini, wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya serta hukum. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus di berikan kepada mereka. Kondisi ini

⁸Maidin Gultom, 2008a, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung., hal.1

pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat hukum itu sendiri.

Dengan undang-undang perlindungan anak maka diharapkan tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera⁹. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 *Junto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 sebagai landasan hukum yang bersifat nasional untuk melindungi hukum bagi anak melalui berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan anak.

Didalam hukum nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional serta Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 *Junto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 *Junto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 menyebutkan bahwa: “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

⁹ Isi Dari **Pasal 3 UU No.35 Tahun 2014** Tentang perlindungan Anak., hal 11

kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.¹⁰

Sebagaimana yang ada dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 : “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental”, serta bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kekerasan pada anak (*Child Abuse*) diartikan suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/ mental. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik atau mental, juga mengakibatkan gangguan sosial. Hal ini karena kekerasan pada anak juga berdampak sosial seperti dipaksa menjadi pelacur, pembantu, dan pengamen. Penyebab kekerasan sangat beragam, tetapi pada umumnya

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika Indonesia, **UU RI Nomor 35 Tahun 2014**, Jakarta, hal.97

disebabkan disebabkan stress dalam keluarga dan itu bisa berasal dari anak, orangtua (suami atau istri), atau situasi tertentu.

Sejak 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Rights of Children*) pada tahun 1990 melalui Kepres No.36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹

Di Indonesia juga terdapat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang-undang No.23 tahun 2002 *Junto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Junto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang, kasus kekerasan pada anak justru meningkat akibat minimnya implementasi. Ini menyebabkan anak-anak terus menjadi korban kekejaman dan ketidak dewasaan orangtua. Bagaimanapun juga situasi memprihatinkan ini harus dicegah. Salah satu penyebab maraknya kasus kekerasan pada anak adalah belum tersosialisasinya berbagai peraturan dan Undang-undang tentang perlindungan anak, seperti Undang-undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak, dan Undang-undang

¹¹ Ibnu Kaldun, *Konvensi Hak-hak Anak (KHA)*, http://bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=29:pemosbud&id=87:konvensi-hak-hak-anak-kha, diakses pada tanggal 10-10-2018.

perlindungan anak. Masyarakatpun enggan turut ikut campur tangan manakala ada kekerasan anak dalam masyarakat.¹²

Anak yang berkonflik dengan hukum dari waktu ke waktu selalu menjadi sorotan terutama dari perspektif masyarakat yang gelisah dan resah akibat perilaku anak yang sering disebut nakal. Bahkan saat ini masalah kenakalan anak tersebut mendapat perhatian yang cukup besar karena kuantitas dan kualitasnya yang meningkatkan.

Mengenai kekerasan pada anak telah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Junto* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *Junto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No.35 tahun 2014 pasal 80 *Junto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menyatakan¹³ :

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiyaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana semaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

¹² Ibid,

¹³ **Undang-Undang No.35 tahun 2014**, Op.Cit., hal 20

3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orangtuanya.¹⁴

Atas dasar hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut menjadi pendorong penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENGANIYAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ungaran) .**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur ?
2. Apa saja Faktor-Faktor yang menyebabkan tindak Pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Ungaran ?

¹⁴ Ibid, hal 21

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kronologi Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Mengetahui Akibat dari Tindak Penganiayaan Tersebut.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Ungaran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penegakan hukum pidana terutama masalah Penganiayaan Di wilayah Ungaran.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana pada umumnya baik materiil dan formil.
 - c. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.
2. Praktis

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat dalam Penganiayaan terhadap Anak Dibawah Umur. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi jawaban mengenai putusan hakim dalam kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Kab.Semarang
- b. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

E. Terminologi

Penulisan ini berjudul **“Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak Dibawah Umur ”**.

Dimana menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),

1. Pengertian Tindak Pidana :

Pengertian Tindak Pidana Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Sedangkan Tindak Pidana dalam bahasa belanda artinya *Straafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetoek* atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahasa asing yaitu delik,tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai ukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan *“subjek”* tindak pidana.

Adapun Menurut Para Ahli :

- a. Menurut Moeljatno, lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁵.
- b. Menurut Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- c. Menurut Vos, bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan pidana oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Penganiayaan Menurut Para Ahli :

- a. Menurut Mr.M.H. Tirtamidjaja pengertian penganiayaan sebagai berikut :
“Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada oranglain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁶

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung., hlm, 59.

¹⁶ <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/pengertian-penganiayaan-menurut-kuhp.html/m=1>, diakses pada tanggal 3-10-2018

- b. Menurut Ilmu Pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam pidana.
- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perlakuan yang sewenang-wenang(penyiksaan,penindasan, dan sebagainya) perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Sedangkan terhadap memiliki makna kata untuk menandai arah,kepada,lawan untuk anak dibawah umur itu sendiri.

3. Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Para Ahli :

- a. Menurut John Locke, Anak adalah “Pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.”
- b. Menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 *Junto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 : Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “anak dibawah umur bahwa batasan umur anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, dengan demikian dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Ungaran Kab.Semarang.

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini maka penulisan menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Ungaran. Pemilihan Lokasi ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, artinya Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan

¹⁷Ibid,

asas dan prinsip hukum yang berasal dari pendekatan-pendekatan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang teliti yang dalam hal ini berkaitan dengan sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana¹⁸.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan Deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedang dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁹.

4. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

- a. Bahan primer dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *Junto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹⁸Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta., hal.202

¹⁹Ibid, 204

2014 *Junto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan skripsi ini.

- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang penganiyaan terhadap anak.
- c. Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*Library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penulisan yang berdasarkan pada bahan hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, bulletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan skripsi ini yang akan disusun dikaji secara komprehensif.²⁰

6. Metode Analisis Bahan Hukum

²⁰Sanapsiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang., hal.39

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Penganiayaan terhadap Anak, Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan, Bentuk-bentuk Penganiayaan Terhadap Anak, Faktor-faktor Terjadinya Penganiayaan terhadap Anak, Akibat dari adanya Penganiayaan Terhadap Anak, Perlindungan Terhadap Anak, Aspek Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan Hukum ,Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Tentang Tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur Dan Pertimbangan hakim mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur.

²¹ Ibid., hal.250

BAB IV PENUTUP, yaitu berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas Dan Saran adalah Rekomendasi penulis dari hasil penelitian.